

## ABSTRAK

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orangtua. Pada dasarnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi diri mereka, baik kerugian secara fisik, mental maupun sosial. Anak membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang disebut perlindungan hukum. Proses peradilan pidana anak seringkali hanya menggunakan mekanisme sebagai penegakan hukum secara formal saja dan tidak memikirkan tentang kepentingan anak. Diversi adalah kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana (proses formal) ke proses memperhatikan anak (proses non formal). Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu untuk diupayakan agar kesejahteraan anak tetap terpelihara dengan baik.

Kata Kunci: Anak, Upaya Diversi, Hukum Pidana Anak